



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Suami Pemohon** dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai nomor (079/ac/2006/PA rgt).
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama: **Anak Pemohon**

Tempat/ Tgl Lahir: Pintu Gobang, 08-02-2003

Agama: Islam

Pendidikan: SLTP

Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di: [REDACTED]

Dengan calon suaminya

Nama: **Calon suami**

Tempat/ Tgl Lahir: Mudik lo, 15-06-2001

Agama: Islam

Pendidikan: SMP

Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa

Tempat kediaman di: [REDACTED]

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Siingingi.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah tepenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Surat Nomor: B-0538/kua 04.11.1/PW.00/VI/2020 tanggal 24 Juli 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan saat ini anak kandung Pemohon sedang hamil 5 bulan;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, dan

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pegawai Rumah Makan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bersasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Calon suami**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya dan sekarang sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan saudara Calon suami ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin cinta dan berpacaran dengan Calon suami kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami (Calon suami) telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya dan sekarang sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menyesal sudah melakukan hubungan suami isteri diluar pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan menjadi istri serta bertanggungjawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami (Calon suami) tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon terakhir lulus SMP dan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami sudah menjalin cinta dengan anak Pemohon (Anak Pemohon) selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan Calon suami dengan anak Pemohon telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sering pergi bersama dengan anak Pemohon dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon dan sekarang sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menyesal sudah melakukan hubungan suami isteri diluar pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pegawai rumah makan Rama Raya dengan penghasilan sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama ayah calon suami, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah menjalin cinta dengan anak Pemohon (Anak Pemohon) selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa anaknya sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik dan akan menjadi kepala keluarga dengan baik;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai pegawai rumah makan Rama Raya dengan penghasilan sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon** [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 23 Juni 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.1)
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED] tanggal 11 April 2006 Nomor Perkara 301/Pdt.G/2005/PA.Rgt yang dikeluarkan oleh Pasnitera Pengadilan Agama Rengat dan Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan di Paraf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2)

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Anak Pemohon** Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 23 Juli 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Anak Pemohon** Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatat akta Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 7 Desember 2004, Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. **Anak Pemohon** [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Teluk Kuantan tertanggal 28 Mei 2018, Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor [REDACTED] tertanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Petugas KIA UPTD Kes. Puskesmas Kari, Aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Calon suami** Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 22 Juli 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.7)
8. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-0538/Kua 04.11.1/PW.00/VI/2020 tertanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, Aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.8)

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Pemohon , umur 17 tahun 6 bulan, adalah karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami, umur 19 tahun, karena keduanya sudah 1 (satu) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), mengingat secara fisik, anak Pemohon masih sangat muda dan masih dalam usia sekolah namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.3, dan P.7 merupakan KTP atas nama Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon, anak Pemohon, dan Calon suami anak

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan kutipan akta cerai atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon telah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan foto kopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon yang memberi bukti mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.6 yang merupakan Surat Keterangan Kesehatan calon Pengantin atas nama anak Pemohon dan calon suami, yang membuktikan bahwa anak Pemohon dan calon suami dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.7 yang merupakan permohonan pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kuantan Tengah, namun permohonan tersebut ditolak karena anak Pemohon belum cukup dan belum mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami selama lebih kurang 1 tahun;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah hamil 5 (lima) bulan;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab untuk anaknya kelak;
8. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama dan saat ini tidak bekerja;
9. Bahwa anak Pemohon sehat secara rohani;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
11. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon yaitu Anak Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology* kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psiki, anak Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani oleh Psikolog, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pegawai rumah makan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, bahkan anak Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU nomor 16 tahun 2009 dan penjelasannya;

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin anak Pemohon (**Pemohon**) yang bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami **Achmad Sutiyono, S.H.I** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp120.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h** : **Rp226.000,00**

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)